

**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT BATAK TERHADAP
PROSESI ADAT *MANGAIN* PADA PERNIKAHAN
CAMPURAN BEDA SUKU DI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Adelia Uli Ailsyahrani Pakpahan

Nomor Induk Mahasiswa 06051382126060

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT BATAK TERHADAP
PROSESI ADAT *MANGAIN* PADA PERNIKAHAN
CAMPURAN BEDA SUKU DI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Adelia Uli Ailsyahrani Pakpahan

Nomor Induk Mahasiswa 06051382126060

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah Diajukan dan Lulus Pada:

Hari/Tanggal: Sabtu, 28 Desember 2024

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn



Camellia, SPd., M.Pd
NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011



**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT BATAK TERHADAP
PROSESI ADAT *MANGAIN* PADA PERNIKAHAN
CAMPURAN BEDA SUKU DI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Adelia Uli Ailsyahrani Pakpahan

Nomor Induk Mahasiswa 06051382126060

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn



Camellia, SPd., M.Pd
NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelia Uli Ailsyahrani Pakpahan

NIM : 06051382126060

Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Adat Batak Terhadap Prosesi Adat Mangain Pada Pernikahan Campuran Beda Suku Di Kota Palembang” beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi saya atau ada pengaduan dari pihak lain yang terhadap keaslian saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Desember 2024

Yang membuat Pernyataan



Adelia Uli Ailsyahrani Pakpahan

NIM. 06051382126060

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Emil El Faisal, M. Si selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini, serta kepada Bapak Dr. Hartono, M. A selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Hudaidah, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen penguji yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D., Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., Bapak Emil El Faisal, M.Si., Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd., Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd., Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd., Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd., Ibu Rizki Maharani, S.IP., M.I.Pol., Ibu Nila Sari, S.Pd., M.Pd., Bapak Muhammad Alipraja, S.H., M.H atas ilmu yang telah diberikan, serta Ibu Rika Novarina, A.Md selaku admin Prodi PPKn.

Palembang, 28 Desember 2024
Penulis,



Adelia Uli Ailsyahrani Pakpahan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya, yang tiada henti, skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dan memperoleh gelar sarjana. Dengan penuh rasa hormat, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Mama Lidya Verma Lina dan Papa Fran Marson Romas Pakpahan yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta, memberikan segala dukungan, pengorbanan, dan doa yang tulus tiada henti serta menjadi motivasi utama saya dalam menyelesaikan skripsi.
2. Adikku tersayang, Dafa Maysan Pakpahan yang menjadi penyemangat saya saat menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan cinta, dukungan, pengorbanan, doaa yang tiada henti.
3. Dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas.
4. Seluruh dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd dan Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd. Ibu Rizki Maharani, S.IP., M.I.Pol, Bapak Muhammad Alipraja, S.H., M.H. Ibu Nila Sari, S.Pd., M.Pd. atas segala ilmu pengetahuan, motivasi, dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Admin prodi PPKn, ibu Rika Novarina, A.Md selaku admin prodi yang telah membantu peneliti mengurus semua surat keperluan penelitian dari awal hingga akhir, serta mau menjawab begitu banyak pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai permasalahan administrasi.
6. Ketua pungan, tetua adat, masyarakat adat Batak, serta kedua mempelai yang telah melakukan adat Mangain di kota Palembang yang telah

memberikan izin dan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.

7. Sahabatku, Annisa Ghaisani, Sindy Angle Amilia, Bonitha Miranda Julia Gultom, Adelica Augustvia Abidzha, dan Ananda Hearty Davina yang telah setia menemani dan menjadi penyemangat serta memberikan dukungan dan doa selama berkulliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman seperjuangan, Alifah mutmainah, Bunga Cintha, Nola Feniar, Rilda Sonada, Sarah Azahri, Evi Puspita Sari, Hanifah Qonita, Salsa Agustin, Fadia Marchelliana yang telah menemani masa-masa senang dan sulit awal perkuliahan. Terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan secara tulus dan ikhlas.
9. Seluruh teman-teman program studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk semua kisah dan cerita yang telah dilalui selama kurang lebih 4 tahun ini.
10. Untuk diriku sendiri, yang telah gigih dan berjuang sehingga dapat berproses sejauh ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika berusaha dengan bersungguh-sungguh.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	xv
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
1.4.2.1 Bagi Masyarakat.....	8
1.4.2.2 Bagi Peneliti.....	9
1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Persepsi Masyarakat Adat Batak	10
2.1.1 Pengertian Persepsi.....	10
2.1.1.1 Indikator Persepsi.....	10
2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	12
2.1.2 Konsep Masyarakat Adat	14
2.1.2.1 Masyarakat Adat Batak	15
2.1.3 Persepsi Masyarakat Adat.....	17
2.2 Adat Mangain	18

2.2.1 Pengertian Adat Mangin	18
2.2.2 Tahap Persiapan dan Prosesi Adat Mangain	19
2.2.3 Pernikahan Beda Suku	22
2.3 Kerangka Berpikir	23
2.4 Alur Penelitian	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Metode Penelitian	26
3.2 Variabel Penelitian	26
3.3 Definisi Operasional Variabel	27
3.4 Populasi dan Sampel	29
3.4.1 Populasi	29
3.4.2 Sampel	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.1 Teknik Dokumentasi	31
3.5.2 Teknik Wawancara	31
3.5.3 Teknik Observasi	31
3.6 Teknik Analisis Data	32
3.6.1 Reduksi Data	32
3.6.2 Penyajian Data	33
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	33
3.7 Uji Keabsahan Data	33
3.7.1 Uji Kredibilitas	34
3.7.2 Uji Tranferabilitas	34
3.7.3 Uji Dependabilitas	34
3.7.4 Uji Komfirmabilitas	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	36
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian	38
4.2.1 Deskripsi Data Dokumentasi	38
4.2.1.1 Sejarah Punguan Pakpahan	38
4.2.1.2 Jumlah Anggota Punguan Pakpahan	39
4.2.1.4 Tujuan Punguan	40

4.2.1.5 Buku Panduan Melaksanakan Adat Batak	41
4.2.2 Deskripsi Data Wawancara	41
4.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama	42
4.2.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung (<i>Membercheck</i>)	63
4.2.3 Deskripsi Data Observasi	72
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian	74
4.3.1. Analisis Data Hasil Dokumentasi	75
4.3.2 Analisis Data Hasil Wawancara	75
4.3.2.1 Reduksi Data	76
4.3.2.2 Penyajian Data	90
4.3.3 Analisis Data Hasil Observasi	92
4.4 Uji Keabsahan Data Penelitian	93
4.4.1 Uji Kredibilitas	93
4.4.1.1 Triangulasi	93
4.4.1.2 Menggunakan Bahan Referensi	94
4.4.2 Uji Tranferabilitas	94
4.4.3 Uji Dependabilitas	94
4.4.4 Uji Konfirmabilitas	95
4.5 Hasil Penelitian dan pembahasan	95
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	100
5.2.1 Bagi Masyarakat	101
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama Ketua Punguan Pakpahan	122
Gambar 2 Wawancara Bersama Tetua Adat	122
Gambar 3 Wawancara Bersama Masyarakat Adat Batak (Informan D)	122
Gambar 4 Wawancara Bersama Masyarakat Adat Batak (Informan PA).....	123
Gambar 5 Wawancara Bersama Mempelai Wanita Asli Orang Batak	123
Gambar 6 Wawancara Bersama Mempelai Laki-Laki Yang Melakukan Adat Mangain.....	123
Gambar 7 Sertifikat Perjanjian.....	124
Gambar 8 Prosesi Pelaksanaan Adat Mangain (Pengucapan Janji)	125
Gambar 9 Penyajian Makanan Adat.....	125
Gambar 10 Prosesi Adat Mangain (Proses Tiga Kali Suap)	126
Gambar 11 Prosesi Adat Mangain (Mangulosi).....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian.....	30
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	37
Tabel 4. 2 Jumlah Anggota Punguan Pakpahan Kota Palembang.....	39
Tabel 4. 3 Informan Penelitian.	42
Tabel 4. 4 Deskripsi Informan Utama Penelitian	42
Tabel 4. 5 Deskripsi Informan Pendukung.....	63
Tabel 4. 6 Instrumen Observasi.....	73
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara.....	76
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan pendukung	85
Tabel 4. 9 Data Hasil Wawancara Sesuai Indikator Persepsi.....	90

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi	13
Bagan 2 Kerangka Berpikir.....	24
Bagan 3: Alur Penelitian	25
Bagan 4. Struktur Pengurus Toga Pakpahan	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Usul Judul Skripsi.....	106
Lampiran 2: SK Pembimbing Skripsi	107
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Sriwijaya....	109
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian dari Ketua Punguan Pakpahan	110
Lampiran 5: Surat Izin Telah Melaksanakan Penelitian.....	111
Lampiran 6: Kartu Bimbingan	112
Lampiran 7: Struktur Pengurus Toga Pakpahan.....	114
Lampiran 8: Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Untuk Ketua Punguan, Tetua adat, Masyarakat adat Batak, dan pengantin yang melaksanakan adat Mangain	115
Lampiran 9: Instrumen Penelitian Lembar Wawancara	119
Lampiran 10: Foto-Foto Bukti Penelitian	122
Lampiran 11: Dokumen Buku Panduan Adat Batak (Adat Mangain)	127
Lampiran 12. Transkrip wawancara.....	130
Lampiran 13 Turnitin Perpustakaan	136
Lampiran 14 Surat Keterangan Pengecekan Similarity	137
Lampiran 15 Perbaikan Ujian Akhir Program	138

**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT BATAK TERHADAP PROSESI ADAT
MANGAIN PADA PERNIKAHAN CAMPURAN BEDA SUKU DI KOTA
PALEMBANG**

Oleh :

Adelia Uli Ailsyahrani Pakpahan

Nomor Induk Mahasiswa: 06051382126060

Pembimbing: Kurnisar, S.Pd., M.H.

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat adat Batak terhadap prosesi adat *Mangain* pada pernikahan campuran beda suku di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan informan berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat adat Batak terhadap prosesi adat *Mangain* pada pernikahan campuran beda suku di kota Palembang memiliki penerimaan yang baik terhadap pasangan berbeda suku dan pemahaman yang mendalam mengenai prosesi adat *Mangain*, serta memiliki penilaian positif karena menjaga identitas budaya serta hubungan kekerabatan di perantauan. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan budaya dan biaya pelaksanaan, prosesi ini tetap dilaksanakan dan diterima baik oleh masyarakat batak dan yang bukan Batak sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi.

Kata Kunci: *Adat Mangain, Persepsi, Pernikahan Beda Suku, Masyarakat Batak.*

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn

Pembimbing Skripsi



Camellia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199001152019032012



Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 197603052002121011

**PERCEPTION OF THE BATAK INDIGENOUS PEOPLE TOWARDS THE
MANGAIN TRADITIONAL PROCESSION AT MIXED MARRIAGES OF
DIFFERENT TRIBES IN PALEMBANG CITY**

By:

Adelia Uli Ailsyaharani Pakpaharan

Student Identification Number: 06051382126060

Supervisor: Kurnisar, S.Pd., M.H.

Study Program: Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

This study aims to determine the perception of the Batak people towards the *Mangain* traditional procession in mixed marriages of different tribes in Palembang city. This study uses a qualitative approach of descriptive methods. The sampling technique used in this study is purposive sampling with 6 informants. The data collection techniques used are documentation, interview, and observation techniques. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of this study show that the perception of the Batak people towards the Mangain traditional procession in mixed marriages of different tribes in Palembang city has a good acceptance of different ethnic couples and a deep understanding of the Mangain traditional procession, and has a positive assessment because it maintains cultural identity and kinship relations overseas. Despite the challenges faced with cultural differences and implementation costs, this procession is still carried out and accepted by both the Batak community and non-Batak people as a form of respect for tradition.

Keywords: *Mangain Customs, Perception, Tribal Marriages, Batak Community.*

Approve OFF,
Coordinator of PPKn Study Program



Camellia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199001152019032012

Supervisor



Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 197603052002121011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beribu pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, ras, agama dan kebudayaannya. Selain itu Indonesia juga memiliki masyarakat adat yang beragam, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adat adalah masyarakat yang tinggal di suatu wilayah berdasarkan kesamaan leluhur, diatur hukum adat atau lembaga adat, dan memiliki hak atas hasil dan pengelolaan mereka. Menurut Ter Harr (dalam buku Riyanto, 2004:7) Masyarakat hukum adat adalah satuan orang yang menetap di suatu daerah tertentu, memiliki ketua dan mempunyai kekayaan yang berwujud, Sebagaimana Dalam konvensi (ILO, 2007) No. 169 tahun 1986 mengatakan mengenai pengertian masyarakat adat adalah kelompok orang yang memiliki hubungan erat satu sama lain sebelum invasi, serta yang tumbuh di wilayah mereka, mereka bertekad untuk melestarikan, melindungi, dan menjaga identitas serta warisan budaya unik mereka untuk generasi mendatang. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adat adalah sekelompok manusia yang menetap di suatu daerah yang diatur oleh hukum adat yang berlaku bagi suatu masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat sendiri keberadaannya diakui di Indonesia di mana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang mengatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (Pemerintah Daerah, 1945)

Adat sendiri adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai, kebiasaan, norma, hukum kebudayaan, dan kelembagaan yang biasanya dilakukan di suatu daerah. Sebagaimana menurut Jalaluddin Tunsam (dalam jurnal Salim, 2017)

seorang yang berbangsa arab dan tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660 “adat” berasal dari kata arab عادات bentuk jamak dari kata “Adah” آداب yang artinya adalah cara atau kebiasaan. Jadi adat itu merupakan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang diwariskan secara turun menurun dan harus selalu dilestarikan agar tidak hilang dan tentunya setiap masyarakat adat bertekad memelihara adat tersebut sampai kapan pun. Adat istiadat setiap masyarakat adat memiliki keunikannya sendiri dan adat ini biasanya diikat dengan hukum adat yang khas. Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia dan mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara lain dan akan diberikan sanksi moral jika ada yang melanggar (Sulistiani, 2021: 17). Terlepas dari itu hukum adat merupakan hukum kebiasaan masyarakat yang terdapat sanksi moral apa bila ada pelanggaran yang dilakukan. Salah satu masyarakat adat yang masih memiliki adat istiadat serta hukum adat yang berlaku adalah masyarakat adat Batak.

Masyarakat adat Batak merupakan salah satu suku yang mempunyai adat istiadat yang masih sangat kental dan mereka menganggap adat istiadat itu sangat penting bahkan masyarakat adat Batak menganggap adat itu merupakan darah mereka bahkan lebih penting dari harta benda mereka (Pasaribu & Hutauruk, 2019:6). Masyarakat adat Batak memiliki sub-sub suku sebagaimana menurut (Sinaga & Elfemi, 2021) suku yang pertama Batak karo, kedua Batak Simalungun, ketiga Batak Pakpak, keempat Batak Toba, kelima Batak Angkola, keenam Batak Mandailing. Oleh karena itu, walaupun masyarakat adat Batak memiliki beberapa sub suku bangsa yang berbeda-beda, akan tetapi semua masyarakat adat Batak memiliki satu nenek moyang dan terikat dalam suatu sistem kekerabatan yang mempersatukannya yang disebut dengan “*Dalihan Natolu*”.

Dalihan Natolu atau disebut juga “tungku nan tiga” (tungku yang tiga) diibaratkan sebagai simbol tatanan sosial masyarakat adat Batak yang mempunyai arti ketiga kaki sama tinggi dan sama besar agar mempunyai keseimbangan, sistem ini lah yang menyatukan hubungan kekeluargaan masyarakat adat Batak (Fitri dkk., 2023). Unsur hubungan kekeluargaan yang ada dalam *Dalihan Natolu* ada tiga yaitu Hula-Hula (Tulang), Boru (Anak Perempuan), dan Dongan Tubu (Teman Marga),

ketiga unsur itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak boleh terpisahkan agar terjadinya keseimbangan yang diinginkan di dalam sistem kekerabatan (Sinaga, 1998: 11). Salah satu ciri khas Dalihan Natolu yang sangat dihargai oleh orang Batak Toba adalah sistem kekerabatan yang digambarkan dalam konteks keluarga. Dalam konteks keluarga ini, Dalihan Natolu berfungsi untuk mengatur hubungan dalam berbagai tatanan sosial kekerabatan, seperti kerabat semarga (teman satu marga), kerabat penerima istri atau yang di sebut dengan istilah boru (anak perempuan), dan masih banyak lagi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat harus sesuai dengan sistem *Dalihan Natolu*.

Selain Dalihan Natolu, masyarakat Batak juga mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan masyarakat adat lain yaitu mempunyai marga, dalam masyarakat Batak marga itu menjadi identitas seorang individu itu sendiri (Pranata dkk., 2019). Marga sendiri merupakan suatu hal yang kita dapatkan melalui garis keturunan ayah dan nama yang diberikan oleh leluhurnya (Ginting dkk., 2021). Marga sendiri mempunyai tujuan untuk membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur, selain itu marga merupakan penghubung sesama masyarakat adat Batak jika berada di perantauan (Pranata dkk., 2019). Selain itu penggunaan marga pada masyarakat adat Batak juga berbeda dengan masyarakat adat lainnya, masyarakat adat Batak secara langsung berdampak penting dalam kehidupan masyarakat adat Batak, hal ini terlihat dari pentingnya penggunaan marga dalam pernikahan maupun kehidupan sehari-hari suku Batak.

Pelaksanaan pernikahan masyarakat adat Batak memiliki syarat dan aturan yang harus dipenuhi karena bagi masyarakat adat Batak adat istiadat memiliki nilai yang sangat penting, sangsi dan risiko yang akan didapat sangat berat jika seseorang tidak mau melakukan pernikahan secara adat sebagaimana menurut (Pasaribu & Hutauruk, 2019:6) seseorang yang menikah tanpa adat tidak akan diberi hak adat dalam bentuk apa saja misalnya hak bicara dalam acara adat, tidak berhak menerima (jambar) baik uang, ulos, ikan/dekke, dan yang setara dengan itu bahkan jika orang

yang menikah mengundang pada resepsi nya yang tanpa adat maka undangan tersebut akan dianggap sebelah mata.

Masyarakat adat Batak menganggap bahwa orang Batak harus menikah dengan sesama suku Batak sebagaimana menurut (Pasaribu & Hutauruk, 2019: 5) masyarakat adat Batak diharapkan menikah dengan sesama suku bahkan kalau bisa menikah dengan pariban boru ni tulang (anak Perempuan dari saudara ibu nya). Tetapi semakin berkembang nya zaman banyak masyarakat adat Batak yang merantau dari daerah asalnya yaitu Sumatera utara ke kota lain, dan masyarakat adat Batak memiliki gaya hidup perantauan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, sehingga sangat memungkinkan untuk masyarakat adat Batak menikah dengan orang beda suku.

Salah satu kota yang dapat kita jumpai masyarakat adat Batak yang merantau adalah kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki keberagaman etnis dan budaya yang tinggi. Kita dapat menemukan masyarakat dari berbagai suku, mulai dari suku Jawa, suku melayu, suku Minangkabau, suku Bugis dan juga suku Batak. Karena keberagaman etnis yang ada di kota Palembang sangat mungkin terjadi pernikahan beda suku di kota Palembang. Terjadinya pernikahan beda suku sangat sering terjadi di Indonesia bukan hanya di kota Palembang, dapat dikatakan sejak zaman dahulu pernikahan beda suku merupakan sarana yang efektif dalam proses asimilasi. Pernikahan beda suku adalah proses yang alamiah yang terjadi bagi masyarakat multietnik seperti di negara Indonesia. masyarakat adat Batak yang merantau dari *bona pasogit* (tempat asal) dan menetap di kota Palembang tentunya akan lebih sering bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat yang bukan orang Batak. Sebagaimana menurut badan pusat statistik (BPS) populasi Palembang meningkat dari sekitar 1,7 juta jiwa pada tahun 2010 lalu meningkat menjadi 1,8 juta jiwa pada tahun 2023, pendorongan ini tentunya bukan hanya karena kelahiran tapi juga adanya migrasi ke kota Palembang. Oleh karena itu sangat mungkin terjadi pernikahan beda suku antara suku Batak dan suku lain yang ada di kota Palembang. Hal ini disebabkan karena terjadi sosialisasi antara suku Batak dan suku lainnya dibandingkan dengan masyarakat adat Batak yang tinggal di Sumatera Utara tepatnya di medan yaitu

kampung halaman, tentunya masyarakat adat Batak hanya akan bersosialisasi dengan sesama Batak saja dan pada akhirnya akan menikah sesama suku Batak. Hal ini lah yang menjadi perbandingan besar antara masyarakat yang menetap di kota asalnya yaitu medan dan masyarakat adat Batak yang merantau ke kota lain seperti kota Palembang, di mana di kota Palembang masyarakat adat Batak akan memiliki pola pikir yang berbeda karena adanya budaya-budaya dari suku lainnya.

Pada aturan pernikahan dalam adat Batak terdapat aturan untuk memberikan marga jika seseorang yang bukan suku Batak dalam hal ini orang tersebut berasal dari suku lain yang ingin menikahi seseorang yang merupakan suku Batak asli. Aturan ini dikenal dengan sebutan mengangkat marga atau istilahnya adalah *Mangain* dalam masyarakat adat Batak. Menurut (Tondi dkk., 2020) *Mangain* adalah proses pemberian marga dalam kebudayaan Batak dengan cara mengangkat orang yang bukan suku Batak dalam hal ini ia berasal dari suku lain, menjadi anak angkat dari keluarga keturunan Batak yang ditunjuk. Setelah ia diberi marga dan diangkat maka ia dianggap sah menjadi orang Batak, namun orang tersebut wajib mengikuti sistem adat yang berlaku di Batak dan menjalankan hak serta kewajibannya dalam adat juga budaya Batak. Tapi *Mangain* tidak boleh disamakan atau disalah artikan sebagai adopsi status orang tua kandung tetap penting dan tidak tergantikan sehingga wanita yang berbeda suku tidak perlu takut jika diadakan acara *Mangain*, memang dengan diadakannya acara *Mangain* seolah-olah ia akan mempunyai orang tua ganda padahal acara ini hanya bermaksud agar yang di angkat tidak lupa kepada keluarga yang mengingainya dan untuk melanggengkan kesinambungan interelasi dan interaksi masyarakat Dalihan Natolu yang sempurna agar ikatannya tidak terputus (Pasaribu & Hutauruk, 2019:11). Jadi pemberian marga hanyalah sebagai simbol adat (pengakuan) di mana pihak pangain secara resmi telah menyatakan kesediaannya untuk mewakili keluarga si wanita tersebut dalam menunaikan kewajiban adat Batak (Pasaribu & Hutauruk, 2019:9). Dengan melakukan pengesahan marga Menurut adat Batak, wanita dari suku lain dianggap sebagai suku Batak dan anggota keluarga dari marga yang dipilih. Pemberian marga membawa konsekuensi hukum yaitu setelah seorang wanita dari suku lain diberi marga, ia secara resmi menjadi bagian dari komunitas Batak dan memiliki status,

hak, dan kewajiban yang setara dengan anggota adat lainnya dari marga yang dipilih. Marga yang dipilih dalam prosesi adat Mangain umumnya merupakan marga dari ibu si pria atau marga dari pihak nenek sang bapak. Hal ini bertujuan agar perjalanan adat dapat lebih mudah dan praktis. Setelah pemberian marga atau Mangain, seseorang yang bukan orang Batak dapat menikah dengan orang Batak secara adat. Oleh karena itu, sebelum pernikahan dilaksanakan, proses Mangain harus dilakukan agar pernikahan dianggap sah secara adat dan tidak menimbulkan perbedaan di masyarakat adat Batak. Tujuan dari proses Mangain ini adalah untuk memastikan bahwa kelas, kedudukan, hak, dan kewajiban individu setara atau sama dengan orang Batak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pemberian marga (Mangain) adalah salah satu syarat wajib jika orang Batak ingin melakukan pernikahan dengan individu dari suku yang berbeda.

Uraian di atas diperkuat dengan peneliti terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian pertama oleh Purba (2024) yang berjudul “Pemberian Marga Pada Pria Atau Wanita Bukan masyarakat adat Batak Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak”, hasil dari penelitiannya adalah Dasar diberlakukan pemberian Marga pada wanita maupun pria yang berasal dari suku lain menurut hukum adat adalah bahwa terdapat kehidupan majemuk berwarganegara dewasa ini, adanya fleksibilitas hukum adat Batak, adanya pandangan masyarakat adat berdasarkan hukum adat tentang perbedaan suku, pengaruh pewarisan dalam hukum adat, dan merubah kedudukan individu berdasarkan hukum adat. Penelitian kedua oleh Halawa (2023) yang berjudul “Pemaknaan Tradisi Mangain Adat Batak Pada masyarakat Banda Aceh (Tinjauan Semiotika Ferdinand De Saussure)”, hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi Mangain dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak dan berjalan baik di Banda Aceh, tepatnya Kecamatan Kuta Alam. Penelitian ketiga oleh (Pane, 2020a) yang berjudul “Komunikasi Tradisi Mangain Marga Dalam Pernikahan Batak Tapanuli Selatan di Pekanbaru”, Hasil penelitian ini menunjukkan tahapan komunikasi adat dalam Mangain marga dalam pernikahan Batak Tapanuli Selatan di Pekanbaru dengan baik, meskipun terkadang ada masalah, namun dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak dan makna tradisi Mangain marga

dalam pernikahan Batak Tapanuli Selatan. di Pekanbaru juga berjalan dengan baik dan diterima oleh kedua belah pihak.

Berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu di atas, penelitian saya lebih menekankan pada persepsi masyarakat adat Batak terhadap prosesi adat Mangain dalam konteks pernikahan campuran. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat adat Batak memandang dan merespons prosesi adat Mangain ketika dihadapkan pada pernikahan antara individu dari suku Batak dan suku lain, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, khususnya di wilayah Palembang yang merupakan kota dengan beragam etnis dan budaya. Dengan demikian, fokus penelitian saya lebih pada aspek sosial dan budaya dalam interaksi antar suku, yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan melalui proses wawancara dengan tetua adat perkumpulan marga Pakpahan di kota Palembang. Di mana beliau mengatakan proses adat Mangain atau pemberian marga ini juga sering dilakukan karena berada di kota perantauan atau kota Palembang jadi banyak orang Batak yang menikah dengan yang berbeda suku dan prosesi ini masih selalu dilakukan dan kegiatannya masih selaras dengan sistem *Dalihan Natolu* serta adat Mangain yang dilakukan pun ada sedikit modifikasi yang terjadi karena perkembangan zaman tetapi prosesi serta tahapan yang harus dipersiapkan masih sama sesuai dengan aturan adat Batak yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, banyak masyarakat adat Batak yang menetap di kota Palembang dan melaksanakan pernikahan beda suku sehingga harus melaksanakan adat Mangain atau mengangkat marga, hal ini termasuk dalam penelitian PPKn dalam kajian wilayah pendidikan hukum adat. Namun dalam konteks pernikahan beda suku ini akan muncul berbagai persepsi dari masyarakat adat Batak terkait penerimaan dan pelaksanaan prosesi Mangain terhadap orang berbeda suku. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat adat Batak di Kota Palembang terhadap pelaksanaan prosesi adat Mangain dalam pernikahan beda suku. Kajian ini penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat adat Batak, khususnya terkait adaptasi budaya dalam

konteks pernikahan beda suku. Sehingga peneliti merasa tertarik dan ingin meneliti mengenai persepsi masyarakat adat Batak tentang upacara adat *Mangain* atau mengangkat marga di kota Palembang. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat adat Batak Terhadap Prosesi Adat *Mangain* Pada Pernikahan Campuran Beda Suku Di Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat adat Batak terhadap prosesi adat *Mangain* pada pernikahan campuran beda suku di kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat adat Batak terhadap prosesi adat *Mangain* pada pernikahan campuran beda suku di kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Dapat dijadikan bahan literatur atau pedoman dalam memahami pelaksanaan pemberian marga pada masyarakat khususnya pada adat di kota Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mata kuliah Hukum Adat serta menjadi referensi bagi pengembangan materi perkuliahan Hukum Adat dalam memahami dinamika penerapan adat dalam masyarakat multikultural, serta interaksi antara adat dan perubahan sosial, khususnya mengenai pelaksanaan prosesi adat *Mangain* pada pernikahan campuran beda suku.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini semoga masyarakat luas khususnya di kota Palembang lebih memahami bagaimana pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada pernikahan campuran beda suku dalam masyarakat adat Batak di kota Palembang.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Memperluas wawasan peneliti dalam lingkup hukum adat khususnya hukum adat Batak dalam bidang pernikahan adat Batak.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Referensi bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat perkawinan Masyarakat adat Batak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, A., Issjoni, & Bunari. (2023). Penerapan filosofi adat dalihan na tolu dalam kehidupan masyarakat batak toba di kecamatan pinggir kabupaten bengkalis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.110>
- Ginting, B. D. S., Simbolon, S. I., & Nastiti, Y. (2021). Nilai dan makna larangan marsiolian sesama marga parna suku batak. *Jurnal Basataka*, 4(1).
<https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/basataka/article/view/104>
- Halawa, M. P. P. (2023). *Pemaknaan Tradisi Mangain Adat Batak Pada masyarakat Banda Aceh (Tinjauan Semiotika Ferdinand De Saussure)* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22010>
- Harahap, M. A. (2024). Pengaruh perbedaan budaya dan tradisi dalam pernikahan antar etnis terhadap stabilitas rumah tangga di kota padangsidempuan. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11016>
- Harun, C., Terry, H., & Dasforsate, A. (2023). Organisasi pemuda masa pergerakan nasional Indonesia (1908-1928). *Jurnal Pendidikan Sejarah: Media Kajian Pendidikan Sejarah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2).
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/pendidikan-sejarah/article/view/8021>
- ILO. (2007). *Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989*.
- Jaya, M. L. I. M. (2021). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (2nd ed.). Quadrant.
- Malaka, Z. (2024). *Persepsi warga sekolah tentang kekerasan peserta didik* (1st ed.). Penerbit Adab. <https://bit.ly/BooksGooglePersepsiWargaSekolah>
- Nevid, J. S. (2009). *Sensasi dan persepsi: Konsepsi dan aplikasi psikologi* (M. Chozim, Trans.). Nusamedia.
- Pane, H. T. (2020a). *Komunikasi Tradisi Mangain Marga Dalam Pernikahan Batak Tapanuli Selatan di Pekanbaru* [Universitas Riau].
https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=93982&keywords=
- Pane, H. T. (2020b). Komunikasi tradisi mangain marga dalam pernikahan batak tapanuli selatan di pekanbaru. *JOM FISIP*, 7.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2343771>
- Pasaribu, B., & Hutauruk, E. (2019). *Upacara perkawinan adat Batak dengan pemberian marga* (1st ed.). Papas Sinar Sinanti.

- Pranata, B., Gaol, L. M., & Laia, Y. (2019). Perancangan sistem penyusunan marga suku batak toba berbasis web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima*, 3(1).
<https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/JUSIKOM/article/view/565>
- Purba, A. (2024). *Pemberian Marga Pada Pria Atau Wanita Bukan masyarakat adat Batak Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak* [Universitas Pendidikan Ganesha].
<https://repo.undiksha.ac.id/20202/>
- Riyanto. (2004). *Pengaturan Hukum Adat Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan Dan Lingkungan.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behavior* (15th ed.). Pearson. <https://digilib.stekom.ac.id/Ebook/View/ORGANIZATIONAL-BEHAVIOR-15TH-EDITION>
- Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. CV. Nuansa Aulia.
- Sinaga, A. H., & Elfemi, N. (2021). Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.1917>
- Sinaga, R. (1998). *Perkawinan dalam adat dalihan na tolu* (1st ed.). Dian Utama.
- Situmorang, J. T. H. (2022). *Mitologi batak* (1st ed.). Cahaya Harapan.
- Soemanagara, D. R. (2006). Persepsi peran, konsistensi peran, dan kinerja. *Jurnal Lmu Administrasi*, 3(4).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1667464>
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (Sutopo, Ed.; 6th ed.). ALFABETA CV.
- Sulistiani, L. S. (2021). *Hukum adat di Indonesia* (K. Ahmad, Ed.; 1st ed.). Sinar Grafika. <https://bit.ly/BooksGoogleHukumAdat>
- Sumarandak, M. E. N., Tungka, A. E., & Egam, P. P. (2021). Persepsi masyarakat terhadap kawasan monumen di manado. *Jurnal Spasial*, 8(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sp.v8i2.34689>
- Swarjana, I. K. (2022). *Konsep pengetahuan, sikap, perilaku, persepsi stres, kecemasan, nyeri, dukungan sosial, kepatuhan, motivasi, kepuasan, pandemi*

covid-19, akses layanan kesehatan (1st ed.). Andi.

<https://bit.ly/BooksGoogleKonsepPersepsi>

Tahir, A. (2014). *Buku ajar perilaku organisasi* (1st ed.). Deepublish.

<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/273/perilaku-organisasi.pdf>

Taqwaddin. (2010). *Penguasaan Atas Pengelolaan Hukum Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Sumatera Utara*. CV. Nuansa Aulia.

Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>

Trianingsih, D., & Akalili, A. (2024). Narasi counter-stereotype etnis batak dalam film ngeri-neri sedap (2022). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2).

<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/lektur.v7i2.21774>

Usman, H., & Akbar, S. P. (2017). *Metodologi penelitian sosial* (3rd ed.). PT Bumi Aksara.

Suku Palembang. (22 juli 2024). Di *Wikipedia*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Palembang#:~:text=Suku%20Palembang%20atau%20Melayu%20Palembang,populasi%20yang%20hidup%20di%20Indonesia.

UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2, Pemerintah Daerah